

JURNAL MERAH PUTIH SEKOLAH DASAR

Volume 2 No. 06 Bulan Juli Tahun 2025

Jurnal Merah Putih Sekolah Dasar (JMPSD) memuat artikel yang berkaitan tentang hasil penelitian, pendidikan, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat di sekolah dasar.

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jmpsd>

PERAN PENDIDIKAN NILAI PANCASILA DALAM MENCEGAH CYBERBULLYING PADA SISWA KELAS TINGGI SEKOLAH DASAR

**Rasmi Ariani Hutagalung¹, Nesya Zahra Salsabila² Fini Artatina Hia³
Nayla Rahmadani⁴, Delon Erlangga sihombing⁵, Sri Yunita⁶**

**Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Medan**

Surel : rasmihutagalung2020@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to examine the instillation of Pancasila values as a preventive strategy for cyberbullying among adolescents. The rise in cyberbullying cases in the digital era indicates a character crisis and a weak understanding of ethical communication in cyberspace. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach, through analysis of various books, scientific articles, and relevant previous research. The results show that Pancasila values, particularly the values of humanity, unity, and social justice, are highly relevant in shaping adolescents' moral awareness and empathy in digital interactions. The instillation of these values is effectively carried out through an integrated approach involving character education in schools, the active role of families, and the development of a supportive social environment. Thus, the internalization of Pancasila values not only strengthens adolescents' national identity but also serves as a moral bulwark in facing digital challenges..

Keywords: Pancasila, Cyberbullying, teenagers.

ABSTRAK

Artikel yang dibuat ini bertujuan untuk mengkaji penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai strategi preventif dalam mencegah perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja. Maraknya kasus *cyberbullying* di era digital menunjukkan adanya krisis karakter dan lemahnya pemahaman etika berkomunikasi di ruang maya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, melalui analisis berbagai sumber buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, memiliki relevansi tinggi dalam membentuk kesadaran moral, etika dan empati remaja dalam berinteraksi secara digital. Penanaman nilai tersebut efektif dilakukan melalui pendekatan terpadu antara pendidikan karakter di sekolah, peran aktif keluarga, serta pembinaan lingkungan sosial yang mendukung. Dengan demikian, internalisasi nilai Pancasila tidak hanya memperkuat identitas kebangsaan remaja, tetapi juga berperan sebagai benteng moral dalam menghadapi tantangan digital.

Kata Kunci: Pancasila, Cyberbullying, remaja.

Copyright (c) 2025 Rasmi Ariani Hutagalung¹, Nesya Zahra Salsabila² Fini Artatina Hia³ Nayla Rahmadani⁴, Delon Erlangga sihombing⁵, Sri Yunita⁶

Hutagalung, Rasmi Ariani, Nesya Zahra Salsabila, Fini Artatina Hia, Nayla Rahmadani, Delon Erlangga sihombing, and Sri Yunita. "THE ROLE OF PANCASILA VALUES EDUCATION IN PREVENTING CYBERBULLYING AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE UPPER GRADES".

✉ Corresponding author :

Email : rasmihutafalung2020@gmail.com

HP : -

Received 12 Mei 2025, Accepted 8 Juni 2025, Published 01 Juli 2025

PENDAHULUAN

Zaman serba digital saat ini, berbagai teknologi terus berkembang untuk memudahkan setiap aktivitas sehari-hari agar semakin efisien dan efektif. Saat ini, setiap manusia disuguhkan dengan namanya teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, smartphone, dan lain sebagainya yang dapat mempermudah siapapun untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan berbagai daerah bahkan seluruh penjuru dunia (Yanto, 2016). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital saat ini telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial remaja. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diandai dengan adanya sosial media atau dunia maya yang menggunakan akses internet dan dapat dipergunakan oleh seluruh kalangan salah satunya adalah remaja. Akses yang luas terhadap internet dan media sosial memudahkan remaja untuk berinteraksi, berekspresi, dan membentuk identitas diri. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah *cyberbullying*.

Cyberbullying atau perundungan di dunia maya menjadi fenomena yang semakin marak terjadi, khususnya dikalangan remaja. Bentuknya pun beragam, mulai dari penghinaan, penyebaran rumor, hingga ancaman yang dilakukan melalui platform digital, dimana pelaku *cyberbullying* melakukan aksinya bisa diawali dengan berkomentar buruk pada akun korban (Rahmadani, 2019). Berdasarkan data UNICEF yang dilansir dari detiknews.com pada tahun 2022, sekitar 45% anak-anak di Indonesia menjadi korban *cyberbullying* (Utami, 2022). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan

emosional korban, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas kehidupan sosial generasi muda.

Hal ini diperkuat dengan pada penelitian yang dilakukan oleh Sourander pada tahun 2010 yang berjudul *Psychosocial Risk Factors Associated With Cyberbullying Among Adolescents* yang menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* lebih rentan mengalami gangguan emosi, gangguan sosial pertemanan sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kondisi kesehatannya, seperti mengalami sakit kepala, sakit perut berulang, ngangguran tidur (Sekarayu, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang tidak hanya bersifat teknis atau hukum, tetapi juga menyentuh aspek nilai dan karakter.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks Indonesia adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada remaja. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan musyawarah yang dapat dijadikan landasan dalam bersikap dan berperilaku, termasuk dalam ruang digital (Yulieta dkk., 2021). Penanaman nilai Pancasila diharapkan mampu membentuk karakter remaja yang bijak, toleran, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dengan internalisasi nilai-nilai tersebut, remaja diharapkan dapat menghindari tindakan *cyberbullying* dan turut menciptakan ekosistem digital yang sehat dan beretika.

Penanaman nilai Pancasila menjadi salah satu langkah untuk mencegah perilaku *cyberbullying* dengan menanamkan nilai moral dan etika yang sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia sehingga mampu membentuk perilaku positif yang jauh dari tindakan bully (Datu dkk, 2024). Oleh karena

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penanaman nilai Pancasila sebagai strategi preventif dalam mencegah perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja, serta menggali bentuk-bentuk implementasinya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan suatu metode studi literatur dengan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode studi literatur adalah metode yang berusaha digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena berdasarkan pengumpulan data sekaligus kajian pustaka yang diambil dari berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2018).

Peneliti membaca mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen akademis, artikel, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penguatan nilai-nilai Pancasila dan pencegahan *cyberbullying*. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian. sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam penggunaan sosial media sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan *cyberbullying*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Cyberbullying*.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi tindakan bullying yang selama ini dilakukan secara langsung kini mengalami sedikit pergeseran, dimana dengan adanya kemajuan teknologi tindakan bullying dapat dilakukan didunia maya yang dikenal dengan istilah Cyberbullying. Cyberbullying dianggap sebagai bentuk baru dari tindakan perundungan tradisional atau Traditional Bullying (Baranandita, 2022). Bullying atau perundungan menurut American Psychological Association (APA) didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang bersifat kasar yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh seseorang kepada yang lain, baik secara individu maupun berkelompok yang menimbulkan ketidaknyamanan bahkan sampai pada kematian (Handayani, 2021).

Wirmando dalam penelitian Pradana (2024) menyebutkan bahwa tindakan bullying bisa menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan mental dan psikologis korban sehingga korban akan mengalami rasa cemas, takut, sedih, stres, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Bullying adalah tindakan yang keras dan berulang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang merasa lebih kuat terhadap siapa pun yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini tidak hanya merugikan orang yang menjadi korban, tetapi juga membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak sehat bagi semua.

Tidak berbeda jauh dengan istilah bullying, cyberbullying juga merupakan tindakan perundungan yang dilakukan didunia maya melalui media sosial yang sangat marak dipergunakan khususnya oleh kalangan remaja. Cyberbullying diartikan sebagai suatu

tindakan penghinaan, kekerasan cara psikis atau intimidasi melalui perangkat teknologi, informasi dan komunikasi didunia maya terhadap seseorang dengan tujuan untuk memermalukan, menebar keburukan dan kebencian, intimidasi yang ditujukan untuk diketahui masyarakat (Datu dkk, 2024).

Newey & Magson membagi sembilan jenis tipe tindakan cyberbullying yang dimuat dalam (Sekarayu, 2022) yaitu sebagai berikut:

- a. *Flaming*, dilakukan dengan membuat ruang diskusi atau chatting untuk menerima pesan yang bernada marah atau tidak sopan di media dengan menargetkan individu atau kelompok tertentu.
- b. *Online harassment*, tindakan yang bersifat menyerang dan dilakukan secara berulang ulang untuk menganggu seseorang.
- c. *Identity theft/impersonation*, dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirim pesan yang menyakiti orang lain.
- d. *Outing*, dilakukan dengan membocorkan rahasia bersifat pribadi kepada pihak luas untuk memermalukan seseorang.
- e. *Exclusion/ostracism*, dilakukan dengan tindakan pemblokiran, atau menghapus korban dari daftar pertemanan atau group online atau dengan sengaja tidak merespon pesan dalam group.
- f. *Misinformation/Denigration*, dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak baik, atau mengumbar keburukan seseorang.
- g. *Cyber Stalking*, dilakukan dengan mengancam, mengawasi, dan mengintimidasi korban.
- h. *Happy Slapping*, dilakukan dengan membuat korban sebagai bahan tertawaan yang direkam dengan video dan mengunggah di sosial media.

- i. *Sexting*, dilakukan dengan mengirimkan foto atau gambar seksual korban atau pelaku dalam keadaan tanpa busana melalui telepon seluler.

Faktor Penyebab *Cyberbullying*.

Cyberbullying terjadi bukan tanpa sebab, ada beberapa faktor yang membuat atau mendorong terjadinya perilaku bullying (perundungan) atau Cyberbullying ini seperti individu, keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan bullying di sekolah antara lain kepribadian anak, cara anak berkomunikasi dengan orang tuanya (pola asuh), peran kelompok teman sebaya, dan iklim sekolah (Herawati, 2019). Menurut Olweus dalam penelitian Haru (2022) bullying terjadi karena ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan, sehingga korban tidak mampu melawan tindakan negatif yang dialaminya secara efektif. Menurut Sekarayu dan Santoso (2022) tindakan cyberbullying dikalangan remaja disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Rasa dendam, Remaja cenderung menjadi pelaku *cyberbullying* dikarenakan pelaku merasa mempunyai dendam yang tidak terselesaikan dan merasa perlu untuk balas dendam.
- b. Sekedar mengisi kekosongan dan keisengan untuk mendapatkan kesenangan akan mengarah kepada perencanaan bersama serta dilakukan secara berkelompok.
- c. Perundungan tradisional, Biasanya remaja yang mendapat perundungan tradisional akan lebih berpeluang mendapat perundungan di media sosial.
- d. Pengguna internet dan media sosial yang tidak bertanggung jawab dengan memalsukan identitas akun untuk

- merundung seseorang.
- e. Interaksi orang tua dan remaja, kurangnya pengaasan dan edukasi dari orang tua kepada remaja untuk mempergunakan media sosial dengan baik.
 - f. Psikologis remaja, psikologis remaja seperti perasaan marah dan frustasi akan mengarah pada kejahatan.
 - g. Persepsi terhadap korban, pelaku *cyberbullying* mengatakan bahwa sifat ataupun tindakan korban menjadi pemicu mereka melakukan perundungan.

Dampak Cyberbullying.

Bentuk bullying bisa berupa siksaan fisik, ucapan kasar, atau mengganggu hubungan sosial seseorang. Dampaknya sangat merugikan mental dan psikologis korban, bisa menyebabkan rasa takut, cemas, sedih, stres, bahkan sampai pikiran untuk bunuh diri. Meskipun perilaku cyberbullying tersebut dilakukan secara online, tetapi dampak yang dirasakan korban tetaplah sama seperti penindasan yang terjadi secara langsung. Jenis-jenis platform media sosial yang sering digunakan oleh para remaja sebagian besar diantaranya adalah facebook, twitter, dan tnstagram, dan beberapa media sosial lain dengan jumlah user atau pengguna yang sangat besar.

Tindakan Cyberbullying dapat mudah ditemui di media sosial seperti instagram, facebook, twitter, youtube, tiktok dan masih banyak lagi. Baru baru ini seorang anak artis juga mengalami tindakan cyberbullying di salah satu platfrom sosial media instagram karena mengunggah sebuah tulisan di akun sosial medianya terkait permasalah yang menimpa sang ayah. Dia adalah putri seorang presenter/artis yang sekarang menjadi anggota DPR RI yaitu Cinta Kuya. Dalam kolom komentar instagramnya

banyak netizen yang memberikan kritikan pedas pada tulisan yang diunggahnya dianggap salah dalam penulisan. Kritik yang dialamatkan kepada Cinta Kuya pun menimbulkan perdebatan lebih luas, Bahakan tak sedikit komentar Tersebut berarah ke cryberbullying. banyak sekali lontaran komentar jahat, cercaan hingga ejekan kepada cinta.

Dampak dari melakukan tindakan cyberbullying dapat berefek jangka pendek maupun panjang, sikap anti sosial, perilaku kekerasan, dan kriminal rentan terjadi pada korban di masa depan. Remaja yang secara berulang kali melakukan cyberbullying dapat kehilan support system yang mana akan berdampak pada kondisi psikososial remaja (Pandie & Weismann, 2016).

Cyberbullying bertentangan dengan pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang dijadikan sebagai pondasi dan ideologi dalam kehidupan bernegara baik dalam aspek hukum, ekonomi maupun sosial budaya. Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yaitu "Panca" dan "Sila" yang berarti "lima" dan "dasar atau prinsip" (Zahrah dkk, 2024). Cyberbullying merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai nilai pancasila terutama pada nilai pancasila pada sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang mengandung nilai moral untuk menjunjung tinggi keadilan, martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semangat saling menghargai, dan toleransi. Tindakan cyberbullying bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena:

- a. Melanggar martabat kemanusiaan: *Cyberbullying* secara langsung merendahkan, menghina, dan menyakiti

- korban, yang bertentangan dengan ajaran Pancasila untuk menghormati harkat dan martabat setiap manusia.
- b. Tidak beradab: Cara-cara kekerasan dalam dunia maya mencerminkan perilaku tidak beradab yang bertentangan dengan norma kesopanan, kesantunan, dan nilai luhur kemanusiaan yang diajarkan oleh sila kedua.
 - c. Mengabaikan keadilan: Pelaku *cyberbullying* cenderung berlaku sewenang-wenang tanpa rasa keadilan, karena perbuatan tersebut sering dilakukan secara berulang dan tidak bertanggung jawab, merugikan orang yang lebih lemah atau kurang berdaya.
 - d. Menghilangkan rasa saling menghargai dan toleransi: *Cyberbullying* memicu perpecahan, diskriminasi, dan intoleransi di masyarakat. Hal ini jauh dari semangat sila kedua yang mengedepankan penghargaan dan toleransi antar sesama warga negara.

Cyberbullying adalah representasi nyata dari pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijunjung oleh bangsa Indonesia melalui Pancasila (Pratiwi dkk, 2021). Setiap manusia diciptakan sebagai makhluk yang penuh martabat dan harus dihormati hak-haknya. Cyberbullying tidak hanya melukai secara fisik maupun mental, tapi juga merusak rasa aman dan kepercayaan diri seseorang yang merupakan fondasi untuk hidup beradab dalam masyarakat. Sila kedua mengajarkan kita untuk berperilaku saling menghargai, menghormati, dan memperlakukan sesama dengan adil, baik dalam interaksi langsung maupun di dunia maya. Oleh karena itu, tindakan cyberbullying merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai ini.

Penanaman nilai pancasila untuk mencegahan terjadi *cyberbullying*

Di era digital seperti sekarang, kekerasan melalui media sosial atau *cyberbullying* menjadi salah satu bentuk bullying yang kian menonjol, terutama di kalangan pelajar. *Cyberbullying* adalah perilaku intimidasi, penghinaan, atau pelecehan yang terjadi melalui media elektronik seperti chat, pesan teks, media sosial, dan platform digital lainnya. Perilaku ini dapat menimbulkan dampak negatif besar bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sangat penting sebagai upaya pencegahan. Nilai Pancasila yang berakar pada budaya bangsa Indonesia memiliki dasar moral dan etika yang kuat untuk membentuk karakter generasi muda agar menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, menghargai sesama, dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan melalui Pancasila mengajarkan nilai-nilai religius (Ketuhanan Yang Maha Esa), kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi di dunia digital (pratiwi dkk, 2021).

- a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingatkan setiap individu untuk menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Ini merupakan fondasi etis agar tidak melakukan tindakan yang merendahkan atau menyakiti orang lain, karena setiap orang memiliki hak yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Dalam konteks *cyberbullying*, nilai ini mengajarkan toleransi dan rasa hormat terhadap perbedaan pendapat dan latar

- belakang pengguna media sosial.
- b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai kemanusiaan tinggi yang menuntut sikap saling menghormati, menjunjung martabat manusia, dan tidak melakukan kekerasan, termasuk secara verbal yang sering menjadi bentuk bullying online. Pendidikan berlandaskan nilai ini mengajak siswa untuk memahami dampak negatif dari perkataan dan tindakan mereka di dunia maya.
 - c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dalam konteks *cyberbullying*, penghayatan nilai persatuan dapat mendorong siswa untuk menolak perilaku diskriminatif maupun eksklusif yang mengarah pada permusuhan dalam dunia digital.
 - d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi landasan demokrasi dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sikap menghargai pendapat dan perbedaan pandangan ini sangat relevan dalam mencegah konflik serta *cyberbullying* yang sering timbul akibat perbedaan pendapat di dunia maya.
 - e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengajarkan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap sesama tanpa diskriminasi. Dalam mencegah *cyberbullying*, siswa diajarkan untuk tidak memberikan perlakuan tidak adil, mengejek, atau menyudutkan siapapun berdasarkan perbedaan yang ada.

Dalam mencegah maupun

mengurangi cyberbullying ada beberapa penerapan nilai pancasila yang harus dilakukan (Zahrah dkk, 2024).

- a. Lingkungan digital yang baik. Cara mengembangkan digitalisasi yang baik dengan membangun budaya internet memahami resiko yang muncul dan mampu menghindari penyalahgunaan internet.
- b. Etika berinternet, menjaga etika dalam menggunakan sosial media dengan memperhatikan kebenaran informasi yang diterima dan memilih konten yang positif.

Dengan penerapan nilai-nilai pancasila, maka remaja akan mampu menyaring konten ataupun informasi yang diterima. Beberapa penerapan nilai-nilai pancasila dalam berinternet yaitu:

- 1. Keadilan. Memperhatikan hak-hak orang lain dan diri sendiri.
- 2. Kemanusiaan. Menjunjung tinggi kerukunan dan menjaga derajat serta martabat pengguna internet lainnya.
- 3. Kerja sama. Menjadikan internet sebagai kesempatan untuk bekerja sama dengan pengguna lainnya khususnya dalam membangun nilai nasionalisme.
- 4. Ketuhanan. Menyebarkan nilai-nilai kebaikan, ketakwaan dan moral dengan mengenalkan nilai-nilai agama dengan memadukan keimanan dan perkembangan digital.

Menanggulangi *cyberbullying* secara efektif, beberapa solusi dapat diterapkan berdasarkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan dan peran guru sebagai agen perubahan (Pratiwi dkk, 2021):

- a. Pengajaran nilai-nilai Pancasila harus diperkuat di sekolah.
- b. Peran Guru sebagai Pengawas dan Pembimbing Karakter

- c. Pengembangan Sikap Toleransi dan Persatuan
 - d. Pembiasaan Sikap Demokratis
 - e. Penanaman Nilai Keadilan Sosial
- Dengan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, dapat membentuk karakter kuat yang menolak perilaku cyberbullying. Hal ini juga akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bermartabat di era digital.

SIMPULAN

Cybebullying merupakan tindakan perundungan, intimidasi di dunia maya melalui penggunaan media social yang dapat menyebabkan dampak psikologis terhadap remaja bahkan dapat berujung pada kematian. Penanaman nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya cyberbullying pada remaja. Melalui penanaman nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, remaja didorong untuk lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya serta menumbuhkan sikap saling menghargai, empati, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini mampu menjadi landasan moral dan etika digital sehingga perilaku negatif seperti ujaran kebencian, perundungan daring, dan diskriminasi dapat diminimalisir. Dengan demikian, pendidikan dan pembinaan karakter berlandaskan Pancasila perlu terus ditanamkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, agar tercipta generasi muda yang berakhhlak mulia, cerdas digital, serta mampu menjaga harmoni sosial di era teknologi informasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Baranandita, F., Asfari, N. A. B. (2022). Remaja, Media Sosial, dan *Cyberbullying: Kajian Literatur*. *Jurnal Flourishing*, 2(10), 650-655. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v2i102022p650-655>
- Datu, N. M., Kasnawi, M. T., Muhammad, R., Sabri, M., Indrayanti, N. (2024). Pancasila sebagai pilar dalam menanggulangi *Cyberbullying* di Era Digital. *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 4(2): 183-192. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.529>
- Handayani, A., & Daulay, N. (2021). *Psikologi Parenting*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media
- Haru, E. (2022). Perilaku Bullying Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural*, 11(2)
- Herawati, N. (2019). Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying pada Anak: Overview of Factors Causing the Occurrence of Bullying Behavior in Children. *NERS Jurnal Keperawatan*, 15(1), 60-66.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pandie, M. M., & Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh *Cyberbullying* Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban *Cyberbullying* Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1), 43–62.
- Pradana, C. D. E. (2024). Pengertian tindakan bullying, penyebab, efek, pencegahan dan solusi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 884-898.

Hutagalung, Rasmi Ariani, Nesya Zahra Salsabila, Fini Artatina Hia, Nayla Rahmadani, Delon Erlangga sihombing, and Sri Yunita. “THE ROLE OF PANCASILA VALUES EDUCATION IN PREVENTING CYBERBULLYING AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE UPPER GRADES”.

- Pratiwi, E. F., Sa'aadah, S. S., Demi, D. A., Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus Bullying. *Jurnal Basicedu*. 5(6): 5472-5480.
- Rahmadani, N. F. (2019). Bullying di kalangan remaja. Ilmi Sosial dan Budaya, Universitas Negeri Padang. <https://doi.org/10.31227/osf.io/qkscm>.
- Utami. (2022, April 19). *Menko PMK Sebut 45 Persen Anak di RI Jadi Korban Cyber Bullying*. <https://news.detik.com/berita/d-6039817/menko-pmk-sebut-45-persen-anak-di-ri-jadi-korbancyber-bullying>
- Yanto, D. (2016). Pengamalan Nilai-Nilai Sebagai Pandangan Hidup dalam Kehidupan Sehari hari. *ITTIHAD*, 14(25).
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., & Maharani, S. (2021). Pengaruh *cyberbullying* di media sosial terhadap kesehatan mental. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 8–14.
- Sekarayu, S. Y., Santoso, M. B. (2022). Remaja Sebagai Pelaku *Cyberbullying* Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 3(1):1-10.
- Zahrah, A. F. A., Hakim, A. R., Shirat, M. (2024). Peran Pancasila dan mencegah *Cyberbullying* di internet. *Maliki Interdisciplinary journal (MIJ)*. 2(6): 234-238.<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>